



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
DAN
MASYARAKAT ANTI FITNAH INDONESIA WILAYAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

TENTANG

**PENGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020
DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NOMOR : 024/K.SN/HK.02.00/XI/2020

NOMOR : 701/MFD/MoU/XI/2020

Pada hari ini Rabu, tanggal empat, bulan November, tahun dua ribu dua puluh (04-11-2020), bertempat di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **DRS. H. L. ARUMAH, M.H**, selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI SULAWESI SELATAN** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN**, berkedudukan di Jalan A. P. Pettarani Nomor 98, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **DR. ARNIDAH, S.PD., M.SI**, selaku **KOORDINATOR MASYARAKAT ANTI FITNAH INDONESIA (MAFINDO) WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **MAFINDO WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**, berkedudukan di Jalan Beringin V No. 13 B. RT. 004 RW. 010 Kel Kassi-Kassi Kec. Rappocini Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan diseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk dengan tujuan untuk turut aktif dalam melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Kepala Daerah khususnya literasi digital dan literasi politik agar penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dapat terlaksana dengan jujur dan adil serta berintegritas;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, maka **PIHAK PERTAMA** memandang perlu melakukan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan dalam upaya mendorong masyarakat untuk melakukan gerakan "Siskamling Digital";
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** siap menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif pada 11(sebelas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Selatan, dan

5. Bahwa **PIHAK PERTAMA** pada tingkat Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 akan menyelenggarakan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan para pemangku kepentingan di daerah dan dapat bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid 2019);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Terkait Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan pada **PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020**, melalui Perjanjian Kerja Sama ini, dengan menyatakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman dan/ atau landasan kesepahaman bagi **PARA PIHAK** dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, dan
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini guna mewujudkan kerjasama yang sinergis dalam rangka menetapkan upaya atau langkah pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** dengan kegiatan dan program yang relevan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi sosialisasi dan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu pada Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Gowa, Bulukumba, Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kota Makassar.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Pihak Pertama
Pasal 3

- 1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** adalah:
- a. Menyebarluaskan materi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan kampanye perlawanan terhadap disinformasi dan ujaran kebencian dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui jaringan yang dimiliki;
 - b. Menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pengawasan konten yang diduga memuat disinformasi dan ujaran kebencian terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diterima dari **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 - c. Memfasilitasi kegiatan koordinasi antar lembaga dalam menunjang pendidikan pemilih dan penanganan konten disinformasi dan ujaran kebencian di media daring dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
 - d. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
 - e. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk partisipasi aktif bagi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, dan
 - f. Menerima aduan atau informasi awal dari **PIHAK KEDUA** terkait dugaan pelanggaran di media sosial yang menyangkut proses Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Bagian Kedua
Pihak Kedua
Pasal 4

- 1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. Melakukan pemeriksaan fakta terhadap konten terkait Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diduga memuat disinformasi;
 - b. Menindaklanjuti laporan hasil pengawasan konten terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diduga memuat disinformasi dari **PIHAK KESATU**;
 - c. Menyediakan data laporan hasil pengawasan konten terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diduga memuat disinformasi dan ujaran kebencian kepada **PIHAK KESATU**;
 - d. Menyebarluaskan materi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dibuat oleh **PIHAK KESATU** yang berkaitan dengan kampanye perlawanan terhadap disinformasi dan ujaran kebencian dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui jaringan yang dimiliki;
 - e. Melakukan publikasi kontra narasi terhadap konten disinformasi terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui media publikasi yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
 - f. Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk penanganan dan pengawasan konten disinformasi dan ujaran kebencian di media daring bagi **PIHAK KESATU**;
 - g. Mendorong masyarakat luas untuk lebih berperan turut serta dalam pengawasan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
 - h. Berkolaborasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 untuk menyebarluaskan pentingnya “siskamling digital” kepada khalayak luas, dan

- i. Menyampaikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran di media sosial yang terkait dengan proses Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Sulawesi Selatan.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 5

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak di tandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, dan
- 3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

- 1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak, dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 2) Dalam hal **PIHAK KESATU** bermaksud meminta pelatihan dan diseminasi kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** dapat memfasilitasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 3) Keikutsertaan **PIHAK KEDUA** dalam sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 bersifat sukarela, dan/ atau
- 4) Dalam hal terdapat aktifitas dan kegiatan yang dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan/ atau DIPA Bawaslu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, maka pembiayaannya dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- 1) Monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh masing-masing **PIHAK** dan/atau **PARA PIHAK** secara bersama-sama, dan
- 2) Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh masing-masing **PIHAK** dan/atau **PARA PIHAK** secara bersama-sama.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- 1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan kerjasama ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini;
- 2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam kerjasama ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (*adendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini;
- 3) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat;

- 4) Dalam hal terdapat ketentuan dalam kerjasama ini yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan setelah ditandatanganinya kerjasama yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam kerjasama ini, dan
- 5) Dalam hal terdapat ketentuan perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar kesepakatan ini setelah ditandatanganinya kerjasama ini, maka mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 9

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini disaksikan, diketahui, dan ditandatangani oleh Perwakilan dari Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan
- 3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK PERTAMA,


DRS. H. L. ARUMAH, MH
KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PIHAK KEDUA,


DR. ARNIDAH, S.Pd., M.Si
KETUA MASYARAKAT ANTI FITNAH INDONESIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MENYAKSIKAN DAN MENGETAHUI,

**BAWASLU
KABUPATEN
MAROS**

**BAWASLU
KABUPATEN
PANGKAJENE DAN
KEPULAUN**

**BAWASLU
KABUPATEN
BARRU**

**BAWASLU
KABUPATEN
BULUKUMBA**

**BAWASLU
KABUPATEN
SOPPENG**

**BAWASLU
KABUPATEN LUWU
UTARA**

**BAWASLU
KABUPATEN LUWU
TIMUR**

**BAWASLU
KABUPATEN KEP.
SELAYAR**

**BAWASLU
KABUPATEN TANA
TORAJA**

**BAWASLU
KABUPATEN
TORAJA UTARA**

**BAWASLU
KABUPATEN GOWA**

**BAWASLU KOTA
MAKASSAR**